



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 93/PID.SUS/2017/PT.PBR**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAP ( Alm )**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun /07 Mei 1995.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Perdagangan No. 132 RT/RW 005/001 Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Pekanbaru  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Penjual shabu-shabu.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 01 Pebruari 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 Pebruari 2017 s/d tanggal 02 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, sejak tanggal 03 April 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **ASEP RUHIAT, S.Ag. SH, MH. Artion, SH.dkk**, yang beralamat kantor di Jalan Handayani No.369 C Lt.II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 359/SK-AR/XI/2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Januari 2017 Reg. Nomor 58/Surat Keputusan/Pid/2017/PN.Pbr;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Mei 2017 Nomor 93/PID.SUS/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 13 April 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pbr;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM – 503/PEKAN/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH** Alias **DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAP** (Alm) bersama dengan **LUKNI HASANI** Alias **SANI Bin SAMURI** (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Kampung Dalam Gang Koto I Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi Saptono, saksi YULDI EKA SAPUTRA, dan saksi Hadyanto Pasaribu yang merupakan anggota sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Dalam Gang Koto Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi bergerak menuju tempat tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, para saksi membentuk 2 (dua) tim yaitu tim I bertugas untuk menjaga pintu bagian depan dan tim II bertugas menjaga pintu bagian belakang. Pada saat tim II menunggu di pintu belakang, tim II melihat terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) akan melarikan diri dari atas atap rumah yang telah dikelung tersebut. Kemudian tim II menunggu terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk turun dari atas atap rumah tersebut dan pada saat terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) melompat ke bawah untuk turun, kemudian para saksi langsung mengatakan "jangan bergerak". Selanjutnya terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) sering melakukan jual beli narkoba sebanyak 3 (tiga) macam/jenis yaitu paket 100 seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket 150 (seratus lima puluh) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan paket setengah ji/gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti diduga jenis narkoba jenis sabu-sabu an. LUKNI HASANI Alias SANI Bin SAMURI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : B/259/X/2016/Res. Narkoba tanggal 08 Oktober 2016 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 525/BB/P/X/180500/2016 tanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru, didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,5 gram untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories ;
  - Plastic bening dengan berat 1,4 gram, pembungkus barang bukti.

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dan pengujian Laboratories terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu-shabu Nomor : B/538/X/2016/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik Mabes POLRI Cabang Medan, telah dimintakan Pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,5 gram (delapan koma lima) gram dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAP (Alm) bersama dengan LUKNI HASANI Alias SANI Bin SAMURI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Kampung Dalam Gang Koto I Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi Saptono, saksi YULDI EKA SAPUTRA, dan saksi Hadyanto Pasaribu yang merupakan anggota sat Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat di Kampung Dalam Gang Koto Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Pekanbaru sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi bergerak menuju tempat tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, para saksi membentuk 2 (dua) tim yaitu tim I bertugas untuk menjaga pintu bagian depan dan tim II bertugas menjaga pintu bagian belakang. Pada saat tim II menunggu di pintu belakang, tim II melihat terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) akan melarikan diri dari atas atap rumah yang telah dikelung tersebut. Kemudian tim II menunggu terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk turun dari atas atap rumah tersebut dan pada saat terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) melompat ke bawah untuk turun, kemudian para saksi langsung mengatakan "jangan bergerak". Selanjutnya terdakwa bersama dengan Lukni Hasani (penuntutan dalam berkas terpisah) diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu serta 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti diduga jenis narkoba jenis sabu-sabu an. LUKNI HASANI Alias SANI Bin SAMURI yang ditujukan kepada Kepala Kantor Perum Pegadaian Pekanbaru Nomor : B/259/X/2016/Res. Narkoba tanggal 08 Oktober 2016 dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 525/BB/P/X/180500/2016 tanggal 08 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUL, SH selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Pekanbaru, didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,5 gram untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories ;
  - Plastic bening dengan berat 1,4 gram, pembungkus barang bukti.
  - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dan pengujian Laboratories terhadap barang bukti narkoba diduga jenis Shabu-shabu Nomor : B / 538 / X / 2016 / Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik Mabes POLRI Cabang Medan, telah dimintakan Pemeriksaan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 8,5 gram (delapan

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung Met Amfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAP (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket /plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor : 9,9 Gram, berat bersih : 8,5 Gram kemudian narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 8,5 gram dibawa ke fuslatfor Polri cabang medan dan sisa pengambilan dari fuslatfor Polri cabang medan seberat 8,2 Gram
  - 3 (tiga) unit timbangan digital.
  - Ribuan plastic kosong
  - 1 (satu) buah buku rekam penjualan

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit handphone
- Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA An. LUKNI HASANI Alias SANI Bin SAMURI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

5. Berkas perkara atas nama Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAH (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat menjual narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama, 6 ( enam ) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket/plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor : 9,9 Gram, berat bersih : 8,5 Gram kemudian narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 8,5 gram dibawa ke fuslatfor Polri cabang medan dan sisa pengambilan dari fuslatfor Polri cabang medan seberat 8,2 Gram
  - 3 (tiga) unit timbangan digital.
  - Ribuan plastic kosong
  - 1 (satu) buah buku rekap penjualan
  - 2 (dua) unit handphone
  - Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Dipergunakan Dalam Perkara An. LUKNI HASANI Alias SANI Bin SAMURI**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu Rupiah).-

6. Akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 17 April 2017 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

*Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 13 April 2017, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Mei 2017 Nomor W4.U1/2686/HK.01/V/2017 Perihal Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang berisi pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
8. Susulan Surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2017 yang dikirim melalui Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Nomor W.4U1/2990/HK.01/V/2017 Perihal Susulan Memori Bnding dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan melanggar pasal 144 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoika dan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dengan memohon :
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding Ardiansyah Alias Dian Bin Alamsyah Harahap (Alm);
  2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 06/Pid.Sus/2017/PN Pbr dan mengadili sendiri yang berbunyi sebagai berikut :
    - Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Dian Bin Alamsyah Harahap (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;
  3. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
  4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harakat serta martabatnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding Ardiansyah Alias Dian Bin Alamsyah Harahap (Alm) di keluarkan dari tahanan setelah putusan ini di ucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit telepon seluler dikembalikan;
  - Uang tunai Rp 10.000.000.00 (sepuluh Juta) Rupiah) untuk dikembalikan;
  - 5 (lima) paket/plastik berisi narkoba jenis shabu-shabu dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 serta memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur delik sehingga pada akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Kedua, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maka memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tentang tidak terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap dan secara utuh, tidak mempertimbangkan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, mengenyampingkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

----- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa **ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALAMSYAH HARAHAH (Aim)** tersebut ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut ;

----- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa 4 Juli 2017**, oleh kami : **TONY PRIBADI, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **JARASMEN PURBA, S.H** dan **FAKIH YUWONO, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

*Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

JARASMEN PURBA, S.H

TONY PRIBADI, S.H., M.H

FAKIH YUWONO, S.H

Panitera Pengganti

HJ.ROSVIATI, S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2017/PTPBR.